**BAB V**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya telah terjadi di Kelurahan Kolono dengan dilaksanakan sama seperti pernikahan pada umumnya asalkan terjadi kesepakatan antara kedua mempelai dan keluarga mempelai, dan tidak ada unsure paksaan serta tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Pernikahan perempuan hamil di luar nikah diperbolehkan oleh hukum adat Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan melalui hukum adat *membesara* dengan cara *membesoke* sebagai jalan damai yang diambil untuk mencegah kerusakan dan permusuhan.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya yang terjadi di Kelurahan Kolono termasuk dalam kategori *mubah* (boleh) sesuai dengan madzhab Syafi’i yang berarti membolehkan wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana pula tertera dalam hukum positif di Indonesia pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

74

1. **Saran**

Berdasarkan fenomena praktik pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya telah terjadi di Kelurahan Kolono di atas, dan berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Meskipun pernikahan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan, namun Al-Qur’an telah melarang perbuatan zina sebagai bentuk perbuatan dosa besar yang harus dihindari.
2. Meningkatkan dakwah dengan jalan memberi penjelasan tentang batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya agar terhindar dari perbuatan zina.
3. Pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus bekerja sama agar perzinahan dapat berkurang dan ditinggalkan oleh masayarakat Kelurahan Kolono dan masyarakat pada umumnya.
4. Penggunaan hukum adat dalam menentukan keputusan hukum harus berbasis dan berpulang kepada nilai-nilai ajaran Islam.